



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 49/Pdt.GS/2024/PN Gpr

Pada hari ini Senin tanggal 28 Oktober 2024 pada persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : **BPJS KETENAGAKERJAAN Cabang Kediri;**
Tempat/Tanggal Lahir : -
Alamat : Jl. Mayor Bismo No.34 Kota Kediri, Jawa Timur;
Jenis Kelamin : -
Pekerjaan : -

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada PRADHANA PROBO SETYOARJO, SE, SH, MH berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN:

II. Tergugat

Nama : PT. BUDIONO CURING SAKTI (BCS) diwakili DYNA NOVARIA selaku Direktur;
Tempat/Tanggal Lahir : -
Alamat : Dusun Grompol Nomor 167 Rt.01 Rw.02, Desa Ngebrak, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, Jawa Timur;
Jenis Kelamin : -
Pekerjaan : -

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Yang masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana dalam surat gugatan Nomor: 49/Pdt.GS/2024/PN Gpr tertanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan damai, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA mengakui dan membenarkan bahwa PT. BUDIONO CURING SAKTI memiliki tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar RP.

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian GS Nomor: 49/Pdt.GS/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.465.352,00 (periode bulan Desember 2023 sampai bulan September 2024 eebagaimana dalam Rincian Tunggakan dan Denda Periode September 2024 Badan Usaha PT. BUDIONO CURING SAKTI) kepada PIHAK PERTAMA;

2. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan membayar tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan periode bulan Desember 2023 sampai dengan periode Oktober 2024 sebesar Rp 96.019.242,75 (sembilan puluh enam juta sembilan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah dan tujuh puluh lima sen);
3. PIHAK KEDUA bersedia melakukan pembayaran iuran pokok dan denda sampai dengan periode bulan Oktober 2024 sebesar RP. 96.019.242,75 dengan skema sebagai berikut:

	Jumlah Pembayaran	Tanggal Jatuh Tempo
1.	RP. 88.787.833,05 (iuran pokok Desember 2023 s/d Oktober 2024)	04 November 2024
2.	Rp. 7.231.409,70 (denda Desember 2023 s/d Oktober 2024)	13 Desember 2024

4. PIHAK KEDUA berkomitmen melakukan pembayaran iuran sesuai tanggal jatuh tempo yang tertera pada poin 3 (tiga);
5. PIHAK KEDUA berkomitmen melakukan pembayaran termin 1 (satu) pada tanggal 17 Oktober 2024 sejumlah RP. 7.765.608,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah);
6. PIHAK KEDUA berkomitmen melakukan pembayaran termin 2 (dua) paling lambat pada tanggal 23 Oktober 2024 sejumlah RP. 8.102.222,- (delapan juta seratus dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
7. PIHAK KEDUA berkomitmen melakukan pembayaran termin 3 (tiga) paling lambat pada tanggal 04 November 2024 sejumlah RP. 72.920.002,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu dua rupiah);
8. Sebagai bentuk itikad baik dari PIHAK KEDUA untuk penyelesaian tunggakan iuran, PIHAK KEDUA menitipkan barang sebagai jaminan dengan sukarela tanpa adanya paksaan berupa Asli Faktur Penjualan NO. 7470110 tanggal 25 Februari 2010 atas barang berupa 1 (satu) unit Bulldozer Merk Model D31P-20E, Nomor Seri 49414 warna kuning asal negara Jepang;

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian GS Nomor: 49/Pdt.GS/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PIHAK KEDUA menyatakan untuk fisik barang berupa 1 (satu) unit Bulldozer Merk Komatsu Model D31P-20E, Nomor Seri 49414 warna kuning yang tercantum pada poin 8 (delapan) dalam penguasaan PIHAK KEDUA dan dalam keadaan utuh dan berfungsi normal sebagaimana mestinya serta perihal perawatan untuk fisik bulldozer tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
10. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tunggakan iuran dan denda, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pelelangan atas barang yang dititipkan sebagai jaminan, dengan cara PIHAK KEDUA menyerahkan fisik bulldozer yang tercantum pada poin 9 (sembilan) kepada PIHAK PERTAMA;
11. PIHAK PERTAMA menyatakan agar jaminan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA tersebut harus dinyatakan dalam akta van dading selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mengajukan permohonan untuk melakukan pelelangan terhadap jaminan dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA gagal memenuhi komitmen pembayaran sesuai batas waktu yang telah ditentukan di poin 4 (empat), selanjutnya pelaksanaan teknis pelelangan terhadap jaminan PIHAK KEDUA akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sejak PIHAK KEDUA dinyatakan gagal bayar oleh PIHAK PERTAMA;
12. PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak swasta yang berkompeten di bidang lelang untuk melakukan proses pelelangan jaminan PIHAK KEDUA atau PIHAK KEDUA melakukan proses penjualan barang jaminan secara mandiri untuk kemudian hasil penjualan tersebut dipergunakan membayar tunggakan pembayaran iuran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
13. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa hasil pelelangan tersebut untuk dijadikan sebagai pembayaran tunggakan iuran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
14. Apabila ada kelebihan hasil pelelangan atau penjualan jaminan tersebut terhadap jumlah tunggakan iuran PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA maka sisa kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA;
15. Apabila hasil pelelangan atau penjualan tersebut tidak mencukupi jumlah pembayaran tunggakan iuran PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk dipenuhi kekurangan tersebut kepada PIHAK PERTAMA;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian GS Nomor: 49/Pdt.GS/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Namun apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan sesuai batas waktu yang ditentukan maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan barang PIHAK KEDUA yang dititipkan sebagai jaminan kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik;
17. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hingga batas waktu sebagaimana pada point 3 (tiga) tersebut diatas maka terhitung 7 (tujuh) hari setelah putusan perdamaian ini di putuskan maka terhadap keterlambatan PIHAK KEDUA dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar RP. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per hari sampai dengan tunggakan tersebut dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA;

Surat Kesepakatan ini dibuat diatas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani dan dibuat rangkap lima bermuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK;

Demikian Surat Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini Kamis, tanggal tujuh belas Oktober dua ribu dua puluh empat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun;

Setelah akta perdamaian tersebut dibaca dan diterangkan isinya dihadapan kedua belah pihak, serta masing-masing menyatakan telah mengerti isinya dan akan mentaati, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri lalu menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca isi akta perdamaian dan berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Memperhatikan pasal 130 HIR serta ketentuan hukum lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati akta perdamaian ini;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian GS Nomor: 49/Pdt.GS/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 165.000; (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami Sri Haryanto, SH, MH selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Endang Susanti, SH, MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua belah pihak;

Panitera Pengganti

Hakim,

Endang Susanti, SH, MH

Sri Haryanto, SH, MH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian GS Nomor: 49/Pdt.GS/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)